



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213
Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0018/VI/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara SUPRIADI nomor : 018/PAUD-SPS-BQ/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0020-PAUD DAN PNF/DISDIK/2025 tanggal 15 Mei 2025
3. Berita Acara Tim Teknis Penerbitan Perizinan Sektor Pendidikan nomor : 020/TIM TEKNIS-DISDIK/V/2025 tanggal 16 Mei 2025.
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : SPS BALQUEEN
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Perjuangan Desa Tanjung asri Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal
4. Jenis Satuan Pendidikan : Satuan PNF Sejenis
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2023
- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada

- penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
 3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)



Kisaran, 20 Juni 2025



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
SYAHPUTRA, S.E, M.M
Date : 20/06/2025 11:54:58

A.n. Bupati Asahan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 400.3.2/0020-PAUD DAN PNF/DISDIK/2025

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 8 Mei 2025.
3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Pemohon	: SUPRIADI
b. Nama Satuan Pendidikan	: SPS BALQUEEN
c. Program Satuan Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis
d. Kelompok Layanan Pendidikan	: Pendidikan Nonformal
e. Jenis Satuan Pendidikan	: Satuan PNF Sejenis
f. Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
g. Tahun Pendirian	: 2023
h. Alamat Lembaga	: Jl. Perjuangan Desa Tanjung asri Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 15 Mei 2025

Plt. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN ASAHAN



MUSA AL BAKRIE, SE. M. Si

Pembina

NIP. 19700914 199103 1 003



NOTARIS
TIMBANGLAUT, SH. M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-526.HT/03.01 - Th. 2004

JL. ABDI SETYA BHAKTI, KOMPLEK GRAHA ASAHAN INDAH
BLOK C NO. 54, KISARAN TELP. (0623) 3440074

AKTA TANGGAL : 14 April 2023

NO 29.-



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009499.AH.01.04.Tahun 2023**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN MARLIAH JADATU BALQUEEN**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TIMBANGLAUT S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 29, tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris TIMBANGLAUT S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MARLIAH JADATU BALQUEEN tanggal 15 Juni 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023061512100881 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MARLIAH JADATU BALQUEEN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN MARLIAH JADATU BALQUEEN
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Notaris Nomor 29, tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris TIMBANGLAUT S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013479.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 16 Juni 2023